

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut R. Djokotusomo, mengatakan bahwa Negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum republik). Karena Negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.

Selanjutnya penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, di Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan.¹ Negara republik Indonesia memiliki beberapa lembaga salah satunya adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara dan memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Dalam hal ini, mengenai amandemen (perubahan) UUD 1945 yang ketiga pada pasal 1 Ayat (2) berbunyi kedaulatan adalah ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, yang mana sudah dilakukan perubahan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pada pasal 2 Ayat (1) MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-

¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Ed. Rev. 2 PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008, hlm. 86-87

golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.² Undang-Undang dasar 1945 adalah “Hukum dasar tertulis”. Maka sebagai hukum, UUD itu mengikat, baik bagi pemerintah, setiap lembaga Negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga Negara Indonesia di manapun ia berada maupun setiap penduduk yang ada diwilayah Negara Republik Indonesia. Dan sebagai hukum, UUD itu berisikan norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.³ Terjadinya perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga Negara.

Dengan perubahan itu, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.⁴ Dan dengan penempatan Majelis seperti itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check* dan

²Ibid hlm. 108-109

³ H.Wirman Burhan, *Pendidikan kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, hlm 2010

⁴ Rahimullah, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, SekretariS Jenderal MPR RI, Jakarta 2006, hlm 50- 51

balances) dalam institusi ketatanegaraan.⁵ Sehubungan dengan sistem pemerintahan ini, amandemen UUD 1945 sudah cukup baik mengadopsi ciri-ciri sistem pemerintah presidensil yang semakin menguatkan jaring-jaring yang akan menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan adanya klausula pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Apapun perbedaan pandangan antara Presiden dan MPR, Presiden akan tetap menjabat sampai habis masa jabatannya. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya ialah melalui pranata “*impeachment*” (Pelengseran). Akan tetapi, dasar “*impeachment*” itu terbatas, baik secara substansial maupun prosedural tidak mudah dilaksanakan. Impeachment hanya dapat dilakukan apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 telah cukup baik menentukan jaring-jaring yang menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kemungkinan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya melalui pranata *impeachment* meskipun tidak mudah dilakukan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan Hukum dengan judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945.

⁵ Winarno, Rima Vien Permata Hartanto, Wawan Kokotiasa, *Pancasila dan UUD NRI 1945*, Ombak (Anggota IKAPI) Yogyakarta 2014, hlm. 143

⁶ Ibid. hlm 149

2. Bagaimana Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan MPR.
3. Apakah sudah tepat kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
2. Untuk mengetahui implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap kedudukan dan kewenangan MPR.
3. Untuk mengetahui kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya terkait dengan Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan MPR sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi praktisi yang bergerak di bidang Hukum Tata Negara dan pembuat kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang Kajian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945.